BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
JL. Trans Seba-Mesara, Tulaika, Kelurahan Mebba, Kec. Sabu Barat
Email : panwaslusarai@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR: 26/KEP-KOORSEK/BAWASLU-SR/VI/2020

TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI KEPALA SEKRETARIAT DAN PELAKSANA TEKNIS PNS SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN SABU RAIJUA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Sabu Raijua agar berjalan secara optimal dan efektif maka perlu dilakukan Pengaktifan Kembali Kepala Sekretariat dan Pelaksana Teknis PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Sabu Raijua pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tentang Pengaktifan Kembali Kepala Sekretariat dan Pelaksana Teknis PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Sabu Raijua pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,

Dipindai dengan CamScanner

Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0830/Bawaslu/SJ/KP.01.00/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020, perihal Pengaktifan Kembali Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Pengaktifan Kembali Kepala Sekretariat dan Pelaksana Teknis PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Sabu Raijua pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KEDUA : Bahwa masa tugas Kepala Sekretariat dan Pelaksana Teknis PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua;

KETIGA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
3. Bupati Sabu Raijua di Menia;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
5. Camat Se-Kabupaten Sabu Raijua di Tempat;
6. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Sabu Raijua di tempat;
7. Yang bersangkutan masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : S e b a
Tanggal : 12 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KOORDINATOR SEKRETRIAT,

AMS RIWU TETA, ST
NIP. 19840421 201403 1 003

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 26/KEP-KOORSEK/BAWASLU-SR/VI/2020
TANGGAL : 12 JUNI 2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI KEPALA SEKRETARIAT DAN PELAKSANA TEKNIS PNS SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE- KABUPATEN SABU RAIJUA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT GOL	J/K	TEMPAT BERTUGAS	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	YULENS KORO 19660621 198601 1 001 PENATA TK. I, III/d	L	**SEKRETARIAT PANWASCAM SABU BARAT**	KEPALA SEKRETARIAT
2.	SJALI A. THOME, SH 19700505 199303 2 017 PENATA III/c	P		PELAKSANA TEKNIS
3.	PILMON LOMI ULI 19650212 199103 1 014 PENATA, III/c	L		PELAKSANA TEKNIS
4.	HERU NELSON DEMETRIUS IDJE, SH 19740327 201101 1 002 PENATA MUDA TK. I, III/b	L	**SEKRETARIAT PANWASCAM SABU TIMUR**	KEPALA SEKRETARIAT
5.	MARTHINUS MANU, A. Md 19780322 201101 1 005 PENATA MUDA, III/a	L		PELAKSANA TEKNIS
6.	DIKSON LOMI RIHI 19880101 201001 1 011 PENGATUR , II/c	L		PELAKSANA TEKNIS
7.	APRILINDA T.D. KADDI, S. Kom 19840412 201001 2 059 PENATA TK. I, III/d	P	**SEKRETARIAT PANWASCAM SABU TENGAH**	KEPALA SEKRETARIAT
8.	JOSLIN K. MIRA MANGNGI 19830618 200701 2 001 PENATA MUDA TK. I, III/b	P		PELAKSANA TEKNIS
9.	RIZAL FILANTROPI KAHA 19901209 201101 1 001 PENGATUR MUDA TK. I, II/b	L		PELAKSANA TEKNIS
10.	YOHANES B. GALA BEDING, SIP 19770512 201101 1 004 PENATA, III/c	L	**SEKRETARIAT PANWASCAM SABU LIAE**	KEPALA SEKRETARIAT
11.	MARTINUS S. WILA DO 19830321 201101 1 020 PENGATUR, II/c	L		PELAKSANA TEKNIS
12.	TITU LEBA 19670906 200701 1 028 PENGATUR MUDA TK. I, II/b	L		PELAKSANA TEKNIS

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4	5
13.	FREDRIKSON NGURU, SH 19830213 201101 1 011 PENATA, III/c	L	SEKRETARIAT PANWASCAM HAWU MEHARA	KEPALA SEKRETARIAT
14.	ABIA HOMA GALLA, S.Pd 19850426 201406 1 002 PENATA MUDA, III/a	L		PELAKSANA TEKNIS
15.	LENI APRIANI KERABA 19830422 201101 2 016 PENGATUR MUDA TK. I, II/b	P		PELAKSANA TEKNIS
16.	DOMINGGUS MIHA NUNA, S. Pd 19850502 201903 1 005 PENATA MUDA, III/a	L	SEKRETARIAT PANWASCAM RAIJUA	KEPALA SEKRETARIAT
17.	JESRIANTO NASSA, S. Kom 19840601 201403 1 002 PENATA MUDA TK. I, III/b	L		PELAKSANA TEKNIS
18.	AMBROSIA SEMELIA NENOTEK, A. Md 19810323 200604 2 030 PENATA MUDA, III/a	P		PELAKSANA TEKNIS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KOORDINATOR SEKRETRIAT,

AMOS RIWU TETA, ST
NIP. 19840421 201403 1 003

Dipindai dengan CamScanner